

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia ialah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Hak untuk hidup termasuk ke dalam salah satu hak asasi manusia yang diatur pada Pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup dan berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Hak untuk hidup juga diatur dalam *Universal Declaration Of Human Right* yang menyebutkan bahwa setiap orang mempunyai hak atas penghidupan, kemerdekaan dan keselamatan seseorang. Tidak seorangpun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang termasuk hak hidup pada anak.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Ayat 1 anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Harkat dan martabat yang melekat pada anak dimulai sejak masih dalam kandungan hingga tumbuh menjadi dewasa. Keberadaan anak harus mampu dijaga dan dihargai sebagai bentuk penghargaan terhadap hak asasi manusia. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 2 Ayat (3) adalah anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. Apabila hak untuk hidup tersebut dilanggar maka

bagi siapapun yang merampas nyawa seseorang dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dalam hukum pidana.

Segala bentuk kekerasan yang dapat mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang harus dapat ditegakkan hukumnya. Penghilangan nyawa dengan tujuan kejahatan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja tidak dapat dibenarkan oleh undang-undang. Terjadinya tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh ibu kandung terhadap anaknya, yang dalam hal ini adalah anak yang masih bayi merupakan tindakan pembunuhan yang sangat sadis. Hal utama yang menjadi faktor penyebab seorang ibu tega membunuh bayinya yang baru dilahirkan ialah karena malu, sebab ia telah melahirkan anak diluar perkawinan yang sah.<sup>1</sup>Keberadaan orang tua seharusnya mampu menjadi panutan, dimana keberadaannya seharusnya mampu menjaga dan menyayangi anaknya sebagai wujud syukur terhadap anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Pada dasarnya perbuatan ibu kandung yang menghilangkan nyawa anaknya tersebut telah melanggar hak asasi manusia, yaitu hak untuk hidup yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 I Butir (1) yang menegaskan bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Keberadaan anak telah diatur di dalam undang-undang, termasuk di dalamnya mengenai hak-hak yang melekat pada diri anak. Hak-hak yang

---

<sup>1</sup> Fuadi Isnawan, 2018, *Analisa Tindak Pidana Pembunuhan Bayi (Infantice) Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sleman*, Jurnal Neliti vol.5, No 1 hal 23-42

melekat pada diri anak harus dijamin kemerdekaannya, dimulai sejak di dalam kandungan ibunya. Hak-hak anak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 1 Ayat (2) yang menjelaskan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak nya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur ketentuan pidana tentang kejahatan-kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang pada buku ke II bab ke XIX KUHP yang terdiri dari tiga belas pasal, yakni dari Pasal 338-350 KUHP.<sup>2</sup> Dasar hukum mengenai pembunuhan terdapat pada Pasal 338 KUHP yang menegaskan bahwa barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Jenis kejahatan pembunuhan yang terjadi diantaranya adalah pembunuhan dengan pemberatan, pembunuhan berencana, dan pembunuhan atas permintaan yang bersangkutan, pembunuhan dengan mutilasi, serta pembunuhan terhadap janin yang masih dalam kandungan.<sup>3</sup>

Ketentuan hukum mengenai pembunuhan terhadap bayi yang dilakukan oleh ibu kandungnya juga telah diatur dan dispesifikan dalam Pasal 341 dan 342 KUHP. Ketentuan dalam Pasal 341 adalah pembunuhan bayi yang dilakukan oleh ibu kandungnya tidak dengan rencana terlebih dahulu, adapun

---

<sup>2</sup> P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, 2012, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan*, Jakarta, Cetakan kedua, Sinar Grafika hal 11.

<sup>3</sup> Lya Erika, Nur Rochaeti dan Umi Rozah, 2019, *Tinjauan Yuridis Kriminologis Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Ibu Terhadap Bayinya Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Pati*, Diponogoro Law Journal Vol 8, No.3.

bunyi pasalnya adalah seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya, diancam karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Sedangkan dalam ketentuan Pasal 342 dimaksudkan terhadap pembunuhan bayi yang dilakukan oleh ibu kandungnya dengan rencana terlebih dahulu, adapun bunyi pasalnya adalah seorang ibu melaksanakan niat yang ditentukan karena takut akan ketahuan bahwa ia akan melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian merampas nyawa anaknya, diancam karena melakukan pembunuhan anak sendiri dengan rencana, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Ketentuan lain tentang pembunuhan terhadap anak dengan pelaku ibu kandung juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam Pasal 80 Ayat (3), yang menyebutkan bahwa dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Aparat hukum khususnya hakim sebagai pihak yang diberi wewenang untuk menjatuhkan sebuah putusan. Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Karena putusan yang dijatuhkan oleh hakim dapat memberikan pengaruh terhadap cara pandang masyarakat terhadap kualitas penegakan hukum di Indonesia. Selain itu, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan

diperlukan untuk menghindari tindakan anarkisme masyarakat (main hakim sendiri) dan menciptakan tertib hukum, sedangkan, bagi lembaga peradilan kepercayaan masyarakat sangat penting selain sebagai wujud apresiasi atas pertanggungjawaban hakim juga memberikan suasana yang nyaman dan kondusif bagi kinerja pengadilan.

Dalam penjelasan Pasal 1 Undang-Undang No.4 Tahun 2004 disebutkan kebebasan dalam melaksanakan kewenangan judisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan bagi rakyat Indonesia. Dalam penjatuhan pidana, adil tidaknya suatu putusan didasarkan pada sejauh mana hakim mengkaji dan mempertimbangkan secara sungguh-sungguh masalah kemampuan bertanggung jawab serta kesalahan pelaku. Pertimbangan hakim haruslah benar dan tepat agar membentuk putusan yang adil dan bertanggung jawab.<sup>4</sup>

Putusan pengadilan yang berupa penjatuhan pidana harus disertai fakta-fakta yang digunakan untuk mempertimbangkan berat ringannya pidana. Pertimbangan-pertimbangan tersebut seperti motivasi dan maksud serta tujuan pelaku, keadaan kesehatan jiwa, latar belakang pelaku, keadaan ekonomi dan sikapnya terhadap tindak pidana yang telah dilakukannya. Didalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 8 Ayat (2) tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat baik atau jahat dari terdakwa.

---

<sup>4</sup> Mayang Pantai Ayu Ningrum dan Budi Setiyanto, 2014, *Analisis Tindak Pidana Pembunuhan Anak Yang Dilakukan Oleh Ibu Kandung*, Recidive Vol 3 No.2.

Tindak pidana pembunuhan bayi beberapa unsurnya memerlukan pemeriksaan lebih detail untuk dapat menyatakan unsur tindak pidana pembunuhan bayi tersebut terpenuhi, selain itu agar aparat penegak hukum tidak salah dalam menggunakan pasal yang didakwakan serta dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku. Hal ini terjadi karena terdapat kemungkinan peristiwa yang terjadi merupakan tindak pidana abortus atau tindak pidana pembunuhan biasa.<sup>5</sup> Maka dari itu diperlukannya pertanggungjawaban pidana agar terciptanya keadilan dan berjalannya penegakan hukum yang tidak hanya aturan normatifnya saja (aspek kepastian hukumnya) saja tetapi juga aspek filosofisnya (aspek dari nilai keadilan).<sup>6</sup>

Belum lama ini telah terjadi dua kasus pembunuhan bayi yang dilakukan oleh ibu kandung, yang mana kasus pertama pada tanggal 24 September 2018 Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan nomor putusan perkara No.902/Pid.B/2018/PN.Bjm yang pada pokoknya berisikan :<sup>7</sup>

1. Menyatakan Terdakwa Dawai Sadena Rahmah Binti Adi Suparna telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan Anak Kandung;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Dawai Sadena Rahmah Binti Adi Suparna dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;

---

<sup>5</sup> Miske Rizki Aurianti, 2015, *“Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Dalam Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Anak Di Pengadilan Negeri Bantul (studi kasus perkara Nomor 223/Pid.B/2014/PN.BTL)”*

<sup>6</sup> Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Malang: UMM-Press, 2004, hal. 217-218.

<sup>7</sup> Putusan Pengadilan Negeri, No.902/Pid.B/2018/PN.Bjm

3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani Terdakwa, kecuali Terdakwa melakukan tindak pidana lagi dan dinyatakan bersalah oleh Hakim sebelum habis berakhirnya masa percobaan selama 2 (dua) tahun;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Kasus kedua pada tanggal 13 Agustus 2020 Pengadilan Negeri Muara Teweh dengan Nomor Putusan Perkara No.101/Pid.B/2020/PN.Mtw yang pada pokoknya berisikan :<sup>8</sup>

1. Menyatakan Terdakwa Nataline, A.Md.Keb Alias Natal Binti Kornelius telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan Anak;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) lembar baju tidur warna hijau
  - b. 1 (satu) lembar celana tidur warna hijau
  - c. 1 (satu) lembar kain jarik motif batik
  - d. 1 (satu) lembar pembalut wanita
  - e. 2 (dua) buah kantong plastik warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

---

<sup>8</sup> Putusan Pengadilan Negeri, No.101/Pid.B/2020/PN.Mtw

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Memperhatikan kedua putusan tersebut hakim dalam putusannya meyakini dan menjatuhkan pidana tersebut berdasarkan pada Pasal 341 KUHP. Tetapi dalam putusan hakim hanya menguraikan Pasal 341 KUHP saja sementara Pasal 80 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak diuraikan oleh hakim. Sebagaimana *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis* yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus dapat mengesampingkan hukum yang bersifat umum, dalam perkara ini Pasal 80 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan undang-undang yang bersifat khusus jika dibandingkan dengan Pasal 341 KUHP yang bersifat umum. Sehingga hakim tentunya juga harus menguraikan Pasal 80 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak agar dapat dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan. Maka hal ini menarik untuk diteliti terkait Penerapan Pidana oleh hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti permasalahan diatas untuk penulisan skripsi yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BAYI OLEH IBU**



## **KANDUNG DALAM PASAL 341 DAN 342 KUHP (Studi kasus Putusan No.902/Pid.B/2018/PN.Bjm dan Putusan No.101/Pid.B/2020/PN.Mtw)”**

### **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas maka pokok permasalahan yang akan dibahas pada penulisan ini adalah:

1. Apakah kesalahan dalam pembunuhan bayi yang dilakukan oleh ibu kandung dalam putusan No.902/Pid.B/2018/PN.Bjm dan putusan No.101/Pid.B/2020/PN.Mtw ?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana dalam pembunuhan bayi yang dilakukan oleh ibu kandung dalam putusan No.902/Pid.B/2018/PN.Bjm dan Putusan No.101/Pid.B/2020/PN.Mtw ?
3. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana yang berbeda pada putusan No.902/Pid.B/2018/PN Bjm dan putusan No.101/Pid.B/2020/PN.Mtw?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam peneltian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kesalahan dalam pembunuhan bayi yang dilakukan oleh ibu kandung dalam putusan No.902/Pid.B/2018/PN.Bjm dan putusan No.101/Pid.B/2020/PN.Mtw
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana dalam pembunuhan bayi yang dilakukan oleh ibu kandung dalam putusan No.902/Pid.B/2018/PN.Bjm dan putusan No.101/Pid.B/2020/PN.Mtw

3. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi yang berbeda pada putusan No.902/Pid.B/2018/PN.Bjm dan putusan No.101/Pid.B/2020/PN.Mtw.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan penjelasan diatas adapun manfaat yang hendak dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut:

##### 1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya hukum pidana.
- b. Untuk mengembangkan daya nalar dan daya pikir yang sesuai dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki khususnya pengetahuan tentang pertanggungjawaban pidana dalam pembunuhan bayi yang dilakukan oleh ibu kandung dalam pasal 341 berdasarkan putusan No.902/Pid.B/2018/PN.Bjm dan putusan No.101/Pid.B/2020/PN.Mtw.

##### 2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan untuk menambah, serta mengembangkan penalaran dan pola pikir penulis mengenai pertanggungjawaban pidana pembunuhan bayi yang dilakukan oleh ibu kandung.
- b. Untuk memberikan pemahaman mengenai pertanggungjawaban pidana dalam pembunuhan bayi yang dilakukan oleh ibu kandung dalam pasal 341 berdasarkan putusan No.902/Pid.B/2018/PN.Bjm dan putusan No.101/Pid.B/2020/PN.Mtw

## E. Metode Penelitian

### 1. Tipe penelitian

Tipe penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis normatif, penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, acapkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berprilaku manusia yang dianggap pantas. Metode penelitian ini sangat penting karena merupakan unsur mutlak yang harus ada di dalam penelitian dan pengembangan suatu ilmu pengetahuan.<sup>9</sup>

### 2. Pendekatan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang diajukan, pendekatan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan undang-undang (*statute approach*). Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi, yang perlu dipahami adalah *ratio decidendi* yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada putusannya.<sup>10</sup> Sedangkan pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang mendekati legislasi dan regulasi.<sup>11</sup>

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, 2004, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Negeri Indonesia Press, Jakarta hlm.7

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm.137

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm 137

penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari segi normatifnya.<sup>12</sup>

### 3. Sifat Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif (*descriptive research*). Dimana penulis menggunakan data yang berbentuk uraian kalimat yang disusun secara sistematis yang akan menggunakan hasil penelitian.<sup>13</sup>

### 4. Jenis dan Sumber data

Jenis sumber data adalah mengenai darimana data diperoleh.<sup>14</sup> Apakah data yang diperoleh dari sumber langsung (data primer) atau data diperoleh dari sumber tidak langsung (data sekunder). Ketetapan pemilihan dan menentukan sumber data akan menentukan kekayaan data yang diperoleh.<sup>15</sup> Jenis penelitian yuridis normatif ini menggunakan sumber data sekunder sebagai data utama. Adapun yang termasuk dalam data sekunder ini dapat bersifat pribadi dan bersifat publik. Yang bersifat pribadi misalnya surat-surat, buku-buku harian dan lain-lain, sedangkan yang bersifat publik adalah peraturan perundang-undangan.<sup>16</sup> Namun untuk mendukung data sekunder digunakan juga data primer, tetapi penggunaan data primer tidaklah menghilangkan arti penelitian ini sebagai penelitian hukum normatif, yaitu :

---

<sup>12</sup> Jhonny Ibrahim, 2007, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, hlm. 57.

<sup>13</sup> Bambang Sunggono, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 38.

<sup>14</sup> Suteki dan Galang Taufani, 2018, *Metodologi penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*, Rajawali Pers, Depok, hlm 214.

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI- Pres, Jakarta, hlm 50.

<sup>16</sup> Suratman dan H Philips Dillah, 2014. *Metode Penelitian Hukum*, Alfa Beta, Bandung, hlm 51.

a. Data Sekunder

Data Sekunder adalah semua bahan-bahan yang diperoleh atau dipublikasikan tentang hukum. Pada penelitian hukum, data sekunder meliputi sebagai berikut :<sup>17</sup>

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari :
  - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
  - c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian dilakukan perubahan melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
  - d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
  - e) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- 2) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya, seperti :
  - a) Buku-buku
  - b) Jurnal-jurnal penelitian
  - c) Teori-teori dan karya tulis dari kalangan hukum lain

---

<sup>17</sup> Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 13.

3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder,<sup>18</sup> seperti :

- a) Kamus Hukum
- b) Bahan-bahan hukum yang didapatkan dari internet

#### b. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari sumbernya tanpa perantara pihak lain (langsung dari objeknya), lalu dikumpulkan dan diolah sendiri atau seorang atau suatu organisasi.<sup>19</sup> Untuk mendapatkan dan menggumpulkan data mengenai permasalahan pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana pembunuhan bayi oleh ibu kandung, penulis mengambil data pada Putusan Nomor 902/Pid.B/2018/PN Bjm dan Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN.Mtw.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan alat pengumpulan data adalah studi dokumen. Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk memperoleh bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

#### 6. Pengolahan dan Analisis Data

##### a. Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini, data diolah dengan menggunakan metode editing, yakni pengeditan terhadap data-data yang telah

---


<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Op, Cit*, hlm 116

<sup>19</sup> *Ibid.*

dikumpulkan yang bertujuan untuk memeriksa kekurangan yang mungkin ditemukan dan memperbaikinya. Editing juga bertujuan untuk memilih kembali data yang diperoleh atau melakukan pengecekan ulang terhadap hasil penelitian sehingga data yang digunakan relevan dengan judul penelitian dan dapat menghasilkan kesimpulan.<sup>20</sup>

b. Analisis Data

Analisis data sebagai proses setelah dilakukannya pengolahan data. Setelah mendapatkan data kemudian dikumpulkan dengan baik secara primer dan sekunder, maka dilakukan analisis secara kualitatif, yakni menghubungkan permasalahan yang dikemukakan dengan teori yang relevan sehingga data yang tersusun sistematis dalam bentuk kalimat sesuai gambaran dari apa yang telah diteliti, menemukan apa yang penting dan telah dibahas untuk mendapatkan suatu kesimpulan.



---

<sup>20</sup> Bambang Waluyo, 1991, *Penelitian Hukum dan Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm72.